

PROBLEMATIKA ORANG TUA TUNGGAL DALAM MEMENUHI HAK-HAK ANAK (Studi Kasus pada Masyarakat Cikupa Tangerang)

*Wafa Amal Khoerina, Muhammad Nurul Fahmi
STDI Imam Syafi'i Jember

*Email: amalkhoerina29@gmail.com, fahmi.emnufa@gmail.com

Abstract

A person who manages the household, takes care of the children and themselves without the help or presence of a spouse is called a single parent. Single parents have an important task in fulfilling children's rights. However, every family must have various problems, as well as single parents who live in Cikupa Tangerang. This study aims to analyze and find children's rights in an Islamic perspective, because children's rights in Cikupa are only fulfilled by single parents, and the main obstacles of single parents in Cikupa in fulfilling children's rights. This research uses a qualitative approach with a case study type of research. The results showed that (1) children's rights in the Islamic perspective can be divided into material rights, and non-material rights, (2) the reasons why children's rights in Cikupa are only fulfilled by single parents are due to the death of one of the parents and divorce, (3) the main obstacles of single parents in Cikupa in fulfilling children's rights are obstacles in fulfilling the right to maintenance, obstacles in fulfilling inheritance rights, and obstacles in fulfilling the right to get tarbiyyah, ta'lim, and ta'dib.

Keywords: *problematics; single parents; children's rights; Islam.*

Abstrak

Seseorang yang mengelola rumah tangga, merawat anak-anak, dan dirinya sendiri tanpa bantuan atau kehadiran pasangan disebut orang tua tunggal. Orang tua tunggal mempunyai tugas penting dalam memenuhi hak-hak anak. Namun setiap keluarga pasti memiliki *problem* yang beragam, begitu pula orang tua tunggal yang tinggal di Cikupa Tangerang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menemukan hak-hak anak dalam perspektif Islam, sebab hak-hak anak di Cikupa hanya dipenuhi oleh orang tua tunggal, dan kendala utama orang tua tunggal di Cikupa dalam memenuhi hak-hak anak. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) hak-hak anak dalam perspektif Islam dapat dibagi menjadi hak materiel, dan hak nonmateriel, (2) sebab hak-hak anak di Cikupa hanya dipenuhi oleh orang tua tunggal adalah karena meninggalnya salah satu orang tua dan perceraian, (3) kendala utama orang tua tunggal di Cikupa dalam memenuhi hak-hak anak adalah kendala dalam memenuhi hak nafkah, kendala dalam memenuhi hak waris, dan kendala dalam memenuhi hak untuk mendapatkan *tarbiyyah, ta'lim, dan ta'dib*.

Kata Kunci: *problematika; orang tua tunggal; hak-hak anak; Islam.*

PENDAHULUAN

Permasalahan atau problem merupakan sebuah keniscayaan atau sesuatu yang tak bisa dihindari dalam kehidupan manusia, termasuk dalam keluarga. Seiring berjalannya waktu, struktur keluarga dalam rumah tangga mengalami perubahan signifikan. Perubahan ini bisa dipicu oleh berbagai hal, seperti perceraian, kematian pasangan, atau kepergian pasangan. Sebutan orang tua tunggal mengarah kepada individu yang harus

mengemban tanggung jawab rumah tangga, merawat anak-anak, dan menjaga diri sendiri tanpa dukungan atau kehadiran dari pasangannya (Ulfah & Fauziah, 2020).

Orang tua tunggal menanggung tanggung jawab yang lebih besar dibandingkan dengan keluarga yang memiliki struktur lengkap. Mereka diharuskan menjalani dua peran secara bersamaan, yaitu sebagai ayah yang mencari nafkah guna memenuhi kebutuhan keluarga dan sebagai ibu yang merawat, membesarkan, dan mendidik anak-anak (Yusnita & Sartika, 2021). Anak pertama kali belajar dan meniru berbagai aspek dari anggota keluarganya dikarenakan perkembangan karakter anak dimulai dalam keluarga. Oleh sebab itu, pembentukan karakter anak juga berhubungan erat dengan pemenuhan hak-hak anak (Juriana & Syarifah, 2018).

Orang tua tunggal memiliki peran penting dalam memastikan hak-hak anak terpenuhi. Dalam Islam, di antara hak-hak tersebut adalah hak atas nasab, hak menerima dukungan finansial untuk perkembangan mereka, hak memiliki wali nikah, hak mendapatkan bagian warisan dari keluarga yang telah meninggal, hak memperoleh penghormatan dalam keluarga dan masyarakat, serta hak mendapatkan pendidikan yang layak (Rofiq, 2021). Allah *Ta'ala* berfirman di dalam At-Tahrim ayat 6:

{ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ }

Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras. Mereka tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepadanya dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan (Kementerian Agama, 2022).

Ali bin Abi Thalib menyatakan bahwa melindungi keluarga dari api neraka berarti mendidik dan mengajarkan mereka. Oleh karena itu, memberikan pendidikan, bimbingan, dan pengajaran kepada anak-anak adalah usaha untuk membawa keluarga menuju surga. Sebaliknya, jika tanggung jawab ini diabaikan, maka itu sama saja dengan menjerumuskan diri ke neraka (Zaki, 2014). Abdullah bin Umar berkata: “Didiklah anakmu, karena engkau yang akan dimintai pertanggungjawaban atas pendidikan dan pengajaran yang telah diberikan kepadanya, dan dia juga akan ditanya atas kesalehan dan ketaatannya kepadamu” (Ibnu Al-Qayyim, 1391).

Di dalam UUD 1945 Pasal 28B ayat (2) menyatakan bahwa “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi” (*Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, t.t.). Namun dalam prakteknya tidak semua anak mendapatkan hak-hak tersebut dari orang terdekatnya. Sebagaimana yang terlansir dalam Detik News pada 24 November 2023 “Seorang bocah 4 tahun di Kelurahan Babakan, Kota Tangerang, dianiaya oleh ibu tirinya sendiri hingga mengalami luka lebam di sekujur tubuhnya. Kasus tersebut terungkap setelah ketua RT setempat lapor polisi” (Noviansah, 2023).

Penelitian ini dilakukan di Cikupa, sebuah kecamatan yang berpenduduk 224.678 jiwa. Kecamatan ini berbatasan dengan Kecamatan Pasarkemis dan Kecamatan Sindang Jaya di utara, Kota Tangerang dan Kecamatan Curug di timur, Kecamatan Panongan di selatan, serta Kecamatan Balaraja dan Kecamatan Tigaraksa di barat (*Wikipedia*, 2023). Cikupa terdiri dari 12 desa, dengan jumlah anak di Kecamatan Cikupa pada tahun 2022 adalah 9.782, jumlah keluarga 41.503, jumlah cerai talak 54 kasus dan cerai gugat mencapai 305 kasus (*Buku Statistik Sektoral Kabupaten Tangerang Tahun 2023*, 2023).

Menyadari tantangan yang menghadang orang tua tunggal yang tinggal di Cikupa, Tangerang, baik itu penduduk asli maupun migran yang menetap karena alasan pekerjaan, Orang tua tunggal harus menjalankan dua peran sekaligus, yaitu sebagai ayah dan ibu, untuk memastikan hak-hak anak tetap terpenuhi, yang mencakup aspek-aspek penting seperti kebutuhan emosional, pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan umum anak. Dalam konteks ini, mereka harus mampu menyeimbangkan tanggung jawab dan peran yang biasanya dibagi antara kedua orang tua, sambil menghadapi berbagai tantangan yang mungkin timbul dari keterbatasan waktu, sumber daya, dan dukungan sosial. Berdasarkan situasi yang kompleks ini, penulis tertarik untuk mendalami lebih dalam mengenai masalah-masalah yang dihadapi oleh orang tua tunggal dalam memenuhi hak-hak anak di Cikupa, Tangerang. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis dan menemukan hak-hak anak dalam perspektif Islam, menganalisis dan menemukan sebab hak-hak anak di Cikupa hanya dipenuhi oleh orang tua tunggal, serta menganalisis dan menemukan kendala utama orang tua tunggal di Cikupa dalam memenuhi hak-hak anak.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif, yang melibatkan pengumpulan data di lingkungan alami untuk memahami fenomena yang terjadi. Peneliti berfungsi sebagai instrumen utama dalam penelitian ini dan menerapkan teknik pengumpulan data melalui triangulasi. Data dianalisis secara induktif atau kualitatif, dengan fokus utama penelitian pada pemahaman makna dan konstruksi fenomena yang diamati (Sugiyono & Lestari, 2021). Penelitian ini menggunakan metode studi kasus, tujuan dari studi kasus adalah untuk mengidentifikasi pola hubungan yang saling memengaruhi, mendapatkan gambaran yang komprehensif tentang realitas, memahami secara mendalam, dan menemukan teori yang relevan (Hidayat, 2021). Untuk mendukung penelitian yang terperinci dan mendalam, informan yang dilibatkan adalah para orang tua tunggal yang tinggal di Cikupa, Tangerang. Para informan ini dipilih karena mereka adalah individu yang memiliki pemahaman dan pengalaman langsung mengenai isu-isu terkait dengan rumusan masalah dalam penelitian ini. Mereka adalah orang-orang yang secara aktif menghadapi tantangan sehari-hari dalam menjalankan peran ganda sebagai ayah dan ibu, dan dengan demikian, mereka memiliki wawasan yang sangat berharga dan relevan mengenai dinamika dan kesulitan yang dihadapi dalam memenuhi hak-hak anak.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Hak-Hak Anak dalam Perspektif Islam

Sebagai manusia, anak mempunyai hak-hak yang harus ditunaikan. Di antara hak-hak anak dalam perspektif Islam ialah:

a. Hak materiel

Hak materiel adalah hak yang terlihat secara fisik, anak memiliki beberapa hak materiel, yaitu hak nafkah dan hak waris. Nafkah, dalam bahasa Arab disebut *al-nafaqah: al-mashrufu wa al-infaqu*, berarti biaya atau belanja. Secara bahasa, nafkah berarti mengeluarkan harta benda (Khitam, 2020). Pengertian lain dari nafkah adalah harta yang wajib diberikan untuk memenuhi kebutuhan, seperti makanan, tempat tinggal, dan kebutuhan lainnya, bagi orang yang berada dalam tanggung jawabnya (Nuroniyyah dkk., 2019). Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda:

((حُذِيَ مَا يَكْفِيكَ وَوَلَدِكَ بِالْمَعْرُوفِ))

Ambillah dari hartanya sejumlah yang cukup untuk kebutuhanmu dan anak-anakmu dengan cara yang patut (Al-Bukhari, 1422).

Anak yang belum *baligh* dan tidak memiliki harta wajib mendapatkan nafkah dari ayahnya. Namun, terkait anak yang sudah *baligh* tetapi tidak memiliki harta, terdapat berbagai pandangan di kalangan ulama. Ibnu Al-Mundhir menyatakan bahwa terdapat perbedaan pandangan mengenai nafkah bagi anak-anak yang sudah *baligh* namun tidak memiliki penghasilan. Beberapa ulama mewajibkan nafkah untuk semua anak, baik anak yang masih kecil maupun yang sudah *baligh*, anak laki-laki maupun perempuan, selama mereka tidak memiliki sumber penghidupan. Sementara itu, mayoritas ulama berpendapat bahwa ayah wajib menafkahi anak laki-laki hingga mereka mencapai usia *baligh* dan anak perempuan hingga mereka menikah. Setelah itu, kewajiban nafkah bagi ayah tidak lagi berlaku, kecuali jika anaknya sakit-sakitan (Muhammad bin Ismail, 1418). Seorang ayah tidak lagi berkewajiban menafkahi anaknya jika anak tersebut sudah mampu memenuhi kebutuhannya sendiri, meskipun usianya masih di bawah umur (Mutamakin & Ansari, 2020).

Hak materiel lain yang dimiliki anak adalah hak waris. Waris adalah individu yang termasuk dalam kelompok yang berhak menerima harta peninggalan. Hak ini dapat muncul dari hubungan kekerabatan atau perkawinan. Dalam hukum Islam, waris adalah proses pemindahan harta dari seseorang yang telah meninggal, termasuk aset fisik dan hak kebendaan, kepada anggota keluarganya yang memiliki hak sesuai dengan ketentuan syariat Islam (Ismail & Hermanto, 2020). Penentuan waris terdapat di dalam Al-Qur'an, hadis, dan ijmak. Sedangkan bagian waris mengenai anak kandung terdapat di dalam An-Nisa ayat 11:

{ يُؤْتِيكُمُ اللَّهُ فِي آوَالِدِكُمْ لِلدَّكَرِ مِثْلَ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ }

Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan) (Kementerian Agama, 2022).

Secara rinci, perbandingan warisan antara anak laki-laki dan perempuan dalam sistem hukum waris yang berlaku adalah dua banding satu, di mana anak laki-laki menerima dua bagian dari warisan sementara anak perempuan hanya menerima satu bagian. Dalam situasi di mana terdapat dua anak perempuan atau lebih, mereka akan mendapatkan dua pertiga dari total warisan secara keseluruhan, yang kemudian dibagi rata di antara mereka. Sebaliknya, jika hanya terdapat satu anak perempuan, ia berhak menerima setengah dari total warisan (Ritonga, 2021).

b. Hak Nonmateriel

Penulis menemukan beberapa hak nonmateriel anak dalam perspektif Islam yakni hak untuk hidup, hak untuk mendapatkan nama yang baik, hak untuk mendapatkan kasih sayang, hak untuk mendapatkan *tarbiyyah*, *ta'lim*, dan *ta'dib*, dan hak untuk mendapatkan wali nikah. Pembunuhan anak tidak hanya terjadi pada zaman jahiliah, kejahatan ini masih sering terjadi pada era modern ini, menunjukkan bahwa masalah ini terus ada meskipun perkembangan zaman dan kemajuan sosial. Beragam alasan yang mendasari tindakan kekerasan terhadap anak sering kali berasal dari orang terdekat,

seperti anggota keluarga yang seharusnya melindungi dan merawat anak tersebut. Misalnya, rasa kesal yang berlebihan terhadap perilaku anak yang rewel, atau frustrasi yang muncul dari kondisi orang tua yang mengalami gangguan mental, dapat mendorong tindakan ekstrem. Selain itu, ibu yang tidak menginginkan kehadiran anak hasil hubungan di luar nikah mungkin merasa tertekan oleh stigma sosial atau kesulitan ekonomi, yang pada akhirnya dapat menyebabkan keputusan tragis untuk menghilangkan nyawa anak tersebut. Dengan kata lain, meskipun masyarakat telah berkembang, kompleksitas emosional dan sosial yang mengarah pada pembunuhan anak masih tetap relevan dan memerlukan perhatian serta solusi yang mendalam dan efektif. Allah telah melarang manusia untuk membunuh anak melalui firman-Nya di dalam Al-Isra ayat 31:

{ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ حَشِيَّةً إِفْلَاقًا نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا }

Janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepada mereka dan (juga) kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka itu adalah suatu dosa yang besar (Kementerian Agama, 2022).

Dalam ayat tersebut, Al-Qur'an melarang keras pembunuhan anak dengan dua pendekatan yaitu larangan tegas, saat seorang muslim mendengar atau membaca ayat ini, mereka langsung menyadari bahwa tindakan itu haram hukumnya. Pendekatan kedua adalah penegasan bahwa pembunuhan anak merupakan perbuatan yang diharamkan, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud *radhiallahu 'anhu*, dalam sebuah hadis beliau *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda:

((إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ: عُشُوقَ الْأُمَّهَاتِ، وَوَادَّ الْبَنَاتِ، وَمَنْعًا وَهَاتِ))

Sesungguhnya Allah 'Azza wa Jalla mengharamkan atas kalian durhaka kepada ibu, membunuh anak perempuan, dan kebiasaan senang meminta dan enggan memberi (pelit) (Arifin & Permana, 2022).

Memberi nama kepada anak adalah hal yang sangat penting bagi orang tua karena nama tersebut bukan hanya berfungsi sebagai identitas pribadi, tetapi juga memiliki potensi untuk memengaruhi karakter dan perkembangan individu yang menyandangnya. Nama yang diberikan dapat mencerminkan nilai-nilai, harapan, dan doa orang tua untuk anak mereka, serta bisa membentuk cara anak tersebut dipandang oleh masyarakat. Selain itu, nama juga dapat mempengaruhi kepercayaan diri dan cara anak melihat diri mereka sendiri, sehingga pemilihan nama yang bijaksana dan penuh pertimbangan dapat berkontribusi pada pembentukan karakter dan kepribadian anak di masa depan. Oleh karena itu, proses pemberian nama perlu dilakukan dengan penuh perhatian dan kesadaran akan dampaknya yang mungkin berlanjut seumur hidup. Nabi Muhammad menyatakan bahwa salah satu nama terbaik adalah 'Abdullah, karena nama tersebut mencerminkan penghambaan yang tulus kepada Allah. Dari Ibnu Umar bahwasanya Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda:

((إِنَّ أَحَبَّ أَسْمَائِكُمْ إِلَى اللَّهِ عَبْدُ اللَّهِ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ))

Sesungguhnya nama kalian yang paling dicintai Allah ialah 'Abdullah dan 'Abdurrahman (Muslim, 1431).

Nabi juga mengingatkan agar tidak memberi nama yang memiliki konotasi negatif seperti 'Ashiyah (wanita yang bermaksiat), Hazn (sedih), dan Zahm (sempit) (Tuasikal, 2010).

Hak anak lainnya adalah hak untuk mendapatkan kasih sayang. Dari Abu Hurairah *radhiallahu 'anhu* berkata:

((قَبَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ، وَعِنْدَهُ الْأَفْرَعُ بْنُ حَابِسٍ التَّمِيمِيُّ جَالِسٌ، فَقَالَ الْأَفْرَعُ: إِنَّ لِي عَشْرَةَ مِنَ الْوَالِدِ مَا قَبَلْتُ مِنْهُمْ أَحَدًا فَتَنْظُرْ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ: " مَنْ لَا يَرْحَمُ لَا يُرْحَمُ"))

Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam mencium Al-Hasan bin 'Ali, dan di sisi Nabi terdapat Al-Aqro' bin Haabis At-Tamimiy yang sedang duduk. Maka Al-Aqro' berkata, 'Sesungguhnya aku mempunyai sepuluh anak, tidak ada salah satu dari mereka yang pernah ku cium.' Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam melihat kepada Al-'Aqro' kemudian beliau berkata, "Barangsiapa yang tidak menyayangi maka ia tidak akan disayangi" (Al-Bukhari, 1419).

Kasih sayang dan cinta yang ditunjukkan seorang anak dalam interaksi sosialnya sangat dipengaruhi oleh pengalaman dan perasaannya dalam lingkungan keluarga. Ketika seorang anak merasa dicintai dan diperhatikan dengan penuh kasih, ia akan belajar untuk menyalurkan kasih sayang tersebut kepada teman-temannya. Namun, jika anak dibesarkan dalam lingkungan yang penuh dengan sikap menyalahkan dan kasar, ia cenderung mengadopsi perilaku serupa dalam hubungan sosialnya. Dalam hal ini, peran orang tua sangat krusial dan memiliki dampak yang signifikan pada pertumbuhan dan perkembangan anak, secara langsung ataupun tidak langsung. (Arif dkk., 2020). Kehadiran orang tua juga berpengaruh terhadap manajemen emosi anak. Anak yang merasa kekurangan kasih sayang dari orang tuanya cenderung akan mencari perhatian dari orang lain di luar lingkungan keluarga. Sayangnya, cara yang mereka pilih untuk mendapatkan perhatian tersebut sering kali tidak baik atau bahkan destruktif, seperti terlibat dalam perilaku negatif, mencari pengakuan dengan cara yang salah, atau berusaha memenuhi kebutuhan emosional mereka melalui tindakan yang merugikan diri sendiri maupun orang lain.

Hak anak berikutnya ialah hak untuk mendapatkan *tarbiyyah, ta'lim, dan ta'dib*. Manusia dilahirkan di dunia dalam keadaan tidak memiliki pengetahuan, sebagaimana firman Allah *Ta'ala*:

وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ ۖ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun dan Dia menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati nurani agar kamu bersyukur (Kementerian Agama, 2022).

Dalam mendidik anak, orang tua perlu memiliki pandangan atau gagasan untuk membantu anak mengembangkan perilaku yang baik dan bermoral. Ini penting karena salah satu tugas utama orang tua adalah memperkenalkan nilai-nilai agama dan moral kepada anak (Umroh, 2019). Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* telah memberikan teladan yang sangat berharga kepada umatnya dalam mendidik anak, dengan berbagai metode dan contoh yang mencerminkan kebijaksanaan dan kasih sayang. Salah satu contoh nyata dari ajaran beliau adalah ketika Nabi mendidik Umar bin Abi Salamah tentang adab yang benar saat makan. Dengan pendekatan yang lembut dan penuh perhatian, Nabi mengajarkan Umar serta umat Islam pada umumnya, tentang bagaimana menerapkan prinsip-prinsip agama dalam kehidupan sehari-hari, serta memberikan contoh nyata tentang bagaimana tindakan dan perilaku yang baik dapat diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam hal yang tampaknya sederhana seperti makan, beliau bersabda:

((يَا غُلَامُ، سَمِّ اللَّهَ، وَكُلْ بِيَمِينِكَ، وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ))

Wahai anak kecil, sebutlah nama Allah (bacalah bismillah) saat makan, makanlah

menggunakan tangan kananmu, dan makanlah makanan yang ada di dekatmu (Muslim, 1431).

Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* juga memerintahkan umatnya untuk mendidik anak-anak melaksanakan salat sejak usia dini. Dari Amr bin Syu'aib, yang meriwayatkan dari ayahnya dari kakeknya *radhiallahu 'anhu*, disebutkan bahwa Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda:

((مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ، وَاصْرِفْهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرٍ، وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ))

Perintahkan anak-anak kalian untuk salat saat mereka berusia tujuh tahun, pukullah mereka jika tidak mengerjakannya ketika mereka berusia sepuluh tahun, dan pisahkanlah tempat-tempat tidur mereka (An-Nawawi, 1419).

Tentunya, ketika orang tua mendidik anak dengan memberikan perintah dan nasihat, mereka harus terlebih dahulu menunjukkan teladan yang baik melalui tindakan mereka sendiri. Hal ini sangat penting karena anak-anak cenderung meniru perilaku orang dewasa di sekitar mereka, dan dengan demikian, contoh yang diberikan oleh orang tua akan sangat mempengaruhi cara anak tersebut memahami dan menerapkan nilai-nilai serta perilaku yang diharapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan memberikan contoh yang baik, orang tua dapat memastikan bahwa nasihat dan perintah yang mereka berikan akan diterima dan diterapkan dengan lebih efektif oleh anak. Allah *Ta'ala* berfirman di dalam Al-Baqarah ayat 44:

أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ {

Mengapa kamu menyuruh orang lain untuk (mengerjakan) kebajikan, sedangkan kamu melupakan dirimu sendiri (Kementerian Agama, 2022).

Anak juga perlu mendapatkan pengajaran tauhid sejak dini. Dengan memahami konsep tauhid, seseorang akan membentuk sikap positif yang lebih kuat dalam menghadapi kehidupan (Abdurrahim, 2021). Seseorang yang menerapkan ajaran tauhid dengan benar dan mendalam akan meraih keselamatan dan kesejahteraan baik di dunia maupun di akhirat, karena tauhid memberikan pemahaman yang mendalam tentang kepatuhan kepada Allah dan keyakinan akan rencana-Nya yang terbaik. Demikian pula, anak yang memahami dan mengamalkan prinsip tauhid dengan baik akan memiliki ketenangan batin dan kekuatan mental yang lebih besar, sehingga mereka tidak akan mudah merasa kecewa atau menyalahkan diri sendiri ataupun orang lain ketika keinginan atau harapan mereka tidak tercapai. Dengan dasar tauhid yang kokoh, anak akan belajar untuk menerima takdir dengan lapang dada, serta memahami bahwa segala sesuatu terjadi sesuai dengan kehendak Allah yang memiliki hikmah dan tujuan tertentu.

Hak anak selanjutnya adalah hak untuk mendapatkan wali nikah. Wali nikah adalah orang yang memiliki wewenang untuk melangsungkan akad nikah bagi seorang perempuan yang berada di bawah perwaliannya (Mading dkk., 2023). Ada perbedaan pendapat di antara para ulama mengenai apakah wali nikah menjadi syarat sah dalam pernikahan. Sebagaimana yang terdapat di dalam Kitab Bidayah Al-Mujtahid wa Nihayah Al-Muqtasid bahwasanya para ulama berbeda pendapat mengenai apakah perwalian merupakan salah satu syarat sahnya suatu pernikahan atau bukan. Imam Malik berpandangan bahwa pernikahan hanya boleh dilangsungkan dengan adanya wali, dan itu merupakan syarat sah menurut riwayat Asyhab, dan Imam Syafi'i juga mengatakan hal yang sama. Abu Hanifah, Zufar, As-Sha'bi, dan Az-Zuhri berkata jika seorang wanita melangsungkan pernikahannya dengan yang sekufu tanpa wali maka diperbolehkan. Daud membedakan antara seorang gadis dan seorang janda. Beliau mengatakan bahwa wali menjadi syarat sah pada pernikahan seorang gadis dan tidak menjadi syarat sah pada

pernikahan seorang janda (Ibnu Rusyd, 1441). Namun di Indonesia, prosesi akad nikah biasanya dilakukan oleh pengantin pria sendiri, sementara pengantin wanita diwakili oleh wali nikahnya (Daud & Sururuie, 2021).

Dari penjabaran di atas dapat diketahui hak-hak anak dalam perspektif Islam adalah: (a) hak materiel, dan (b) hak nonmateriel.

2. Sebab Hak-Hak Anak di Cikupa Hanya Dipenuhi Oleh Orang Tua Tunggal

Di Cikupa, masalah pemenuhan hak-hak anak seringkali terkait dengan kondisi orang tua tunggal. Faktor-faktor penyebabnya dapat melibatkan berbagai aspek seperti perceraian, kematian pasangan, atau situasi di mana salah satu orang tua harus memikul tanggung jawab penuh terhadap anak-anaknya. Dalam konteks ini, pembahasan terkait sebab-sebab yang memengaruhi pemenuhan hak-hak akan dijabarkan sebagai berikut.

a. Meninggalnya salah satu orang tua

Semua makhluk hidup pasti akan kembali kepada Sang Pencipta, tidak terkecuali orang tua. Meninggalnya salah satu orang tua bisa difaktori beberapa hal juga seperti kecelakaan, korban kriminalitas, bencana alam, dan sakit. Di Cikupa, pemenuhan hak-hak anak hanya dipenuhi oleh orang tua tunggal disebabkan oleh kecelakaan atau sakit yang mengakibatkan salah satu orang tua meninggal. Sebagaimana yang disampaikan oleh RL seorang orang tua tunggal di Pasir Gadung “*Kan* sudah meninggal kecelakaan mau arah pulang kerja waktu 2022” (RL, Wawancara, 18 Desember 2023).

Adapun N seorang orang tua tunggal di Desa Dukuh menyatakan suaminya meninggal dunia karena sakit “Sudah meninggal tahun 2016, sakit *stroke*, pembuluh darah pecah” (N, Wawancara, 19 Desember 2023). R seorang orang tua tunggal di Mulya Asri juga mengatakan bahwa suaminya meninggal dunia karena sakit “Meninggal sakit diabetes tahun 2018 sebelum corona” (R, Wawancara, 14 Januari 2024), pernyataan senada juga disampaikan oleh S seorang orang tua tunggal di Mulya Asri “Meninggal tahun 2021, sakit diabetes” (S, Wawancara, 14 Januari 2024).

b. Perceraian

Perceraian dapat dimaknai sebagai berakhirnya hubungan antara suami dan istri karena ikatan pernikahan telah terputus (Yusuf dkk., 2022). Perceraian terjadi karena *dissolution marriage* atau sudah tidak ada lagi solusi (Manna dkk., 2021). Beragam faktor menjadi latar belakang perceraian di Cikupa, mencakup berbagai masalah yang dapat memengaruhi stabilitas hubungan pernikahan. Di antaranya adalah perselingkuhan, yang sering kali menimbulkan krisis kepercayaan dan konflik yang sulit diatasi, serta ketidakmampuan atau ketidakbersediaan untuk memberikan nafkah yang memadai, yang dapat menimbulkan ketegangan finansial dan emosional dalam rumah tangga. Selain itu, masalah lain seperti perbedaan nilai dan tujuan hidup, tekanan ekonomi, atau gangguan komunikasi juga dapat berkontribusi pada perpecahan. Kumulasi dari faktor-faktor ini menciptakan situasi yang sering kali memunculkan keputusan untuk bercerai sebagai jalan keluar dari ketidaknyamanan dan ketidakbahagiaan dalam hubungan. Jumlah cerai gugat di Cikupa yang diterima di Pengadilan Agama pada tahun 2022 adalah 305 perkara (*Buku Statistik Sektoral Kabupaten Tangerang Tahun 2023*, 2023). Angka ini merupakan jumlah terbesar di antara semua kecamatan yang ada di Kabupaten Tangerang.

Sebagian perceraian terjadi ketika anak masih kecil, hal tersebut selaras dengan ungkapan RH seorang orang tua tunggal di Mulya Asri bahwa pada tahun 2011 terjadi perceraian dan anaknya saat itu masih berumur lima tahun (RH, Wawancara, 20 Desember 2023). Hal senada juga disampaikan oleh RY seorang orang tua tunggal di Desa Dukuh “Cerai hidup Mba, baru tahun *kemaren* cuman resminya akte cerainya di

Februari kemaren. Anak umurnya dua belas sama lima, yang kecil masih PAUD (RY, Wawancara, 23 Desember 2023).

Dari paparan di atas dapat diketahui bahwa sebab hak-hak anak di Cikupa hanya dipenuhi oleh orang tua tunggal adalah: (a) meninggalnya salah satu orang tua dan (b) perceraian.

3. Kendala Utama Orang Tua Tunggal di Cikupa dalam Memenuhi Hak-Hak Anak

Setiap orang tua memiliki tugas dan peran yang sangat penting, namun dalam menjalani tugas dan perannya orang tua tidak akan terlepas dari yang namanya kendala. Kendala yang dirasakan setiap orang tua tentunya beragam. Orang tua tunggal yang menjalankan dua peran dalam kesehariannya pun tak luput dari kendala. Dalam pembahasan berikut, penulis akan menjabarkan kendala utama orang tua tunggal di Cikupa dalam memenuhi hak-hak anak.

a. Kendala dalam memenuhi hak nafkah

Perlu diingat bahwa seorang ayah tetap memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah kepada anaknya walaupun ia bercerai dengan istrinya. Realitanya, sebagian suami di Cikupa, ketika bercerai dengan istrinya dan hak asuh anak jatuh kepada sang istri, seringkali hanya memberikan uang jajan kepada anak tanpa berkontribusi lebih jauh dalam memenuhi kebutuhan pokok mereka, seperti pendidikan, kesehatan, dan sandang pangan. Hal ini mengakibatkan beban tanggung jawab yang lebih besar jatuh pada sang ibu, yang harus berjuang sendiri untuk memastikan anak-anak mereka tumbuh dengan baik dan mendapatkan semua kebutuhan dasar yang layak. Sebagaimana yang dikatakan RH “Ayahnya *mah ngasih* istilahnya *buat jajan aja* kurang” (RH, Wawancara, 20 Desember 2023). Pernyataan senada juga diberikan RY ketika ditanya siapa yang membeli makanan sehari-hari anak “Saya sendiri, *kalo* jajan ada sebagian dari bapaknya. *Ngga pasti sih* Mbak” (RY, 23 Desember 2023).

Dalam kasus cerai mati, seorang ibu yang biasanya fokus untuk mendidik anak di rumah, dituntut untuk menjadi pencari nafkah untuk anak-anaknya setelah suaminya meninggal, padahal sejatinya keluarga dari pihak ayah juga mempunyai kewajiban memberi nafkah jika ayah seorang anak meninggal. Sebagaimana yang terdapat dalam kitab Al-Inshaf fi Ma’rifati Ar-Rojih min Al-Khilaf “Di antara yang wajib dinafkahi seseorang adalah ayahnya, kakeknya, dan seterusnya ke atas. Serta anaknya, cucunya, dan seterusnya ke bawah” (Al-Mardawi, 1374).

Dalam wawancara di Cikupa S menyatakan “Iya saya semua, keluarga suami *engga* bantu (S, Wawancara, 14 Januari 2024). Pernyataan ini dikuatkan oleh SM seorang orang tua tunggal di Desa Dukuh “Saya kerja sendiri saya, dari yang kecil umur dua tahun. Umur dua tahun *ditinggalin*. Keluarga suami *ngga* pernah *ngabarin*, *ngga* pernah ketemu, sendiri *aja* saya” (SM, Wawancara, 23 Desember 2023). Adapun dampak dari kendala nafkah anak yang dialami orang tua tunggal di Cikupa dapat dibagi menjadi 2 yaitu kesulitan dalam membayar biaya sekolah dan kesulitan dalam memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari.

Sekolah merupakan salah satu lembaga formal tempat anak memperoleh pendidikan. Pendidikan memiliki peran penting dalam menentukan masa depan anak saat mereka menjalani berbagai peran dalam kehidupan. Oleh karena itu, menciptakan lingkungan yang mendukung sangat penting untuk memastikan kebutuhan anak terpenuhi dengan baik (Nurwati & Listari, 2021). Menurut data dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi pada semester ganjil tahun ajaran 2023/2024, terdapat 436.707 sekolah di Indonesia (Rizaty, 2023). Faktanya tidak semua orang tua yang

menyekolahkan anaknya bisa membayar biaya sekolah tepat waktu karena terkendala ekonomi, sebagaimana yang dikatakan N “*Nebus ijazah belum ditebusin ngga ada uang, minta regalisir ngga dikasih. Dari tahun berapa yah Covid, dari 2020 belum ditebusin sampe sekarang*” (N, Wawancara, 19 Desember 2023). Adapun S menyatakan “*Alhamdulillah, tapi ya nunggak-nunggak gitu. Umpamanya tanggal 10 ntar aku tanggal 20 kalo udah ada*” (S, Wawancara, 14 Januari 2024).

Sebagian orang tua tunggal di Cikupa mengalami kendala dalam memenuhi kebutuhan pokok anak sehari-hari. Sebagaimana pernyataan dari S “*Kesulitan materi di rumah. Makan, ya ibarat saya cuma kerja kaya gitu*” (S, Wawancara, 14 Januari 2024). Jawaban senada juga disampaikan N “*Barengan aja gitu makannya, misalkan beli nasi pecel ayam bertiga gitu aja barengan, ngga pisah-pisah. Ngga satu-satu gitu kaya orang-orang, iya udah barengan aja, sekarang aja sulit. Zaman cari duit susah*” (N, Wawancara, 19 Desember 2023). Adapun RL menyatakan “*Kan buat beli pampers, buat jajan. Kan umur segini mah udah ngerti jajan. Soalnya kan kerjanya karyawan lepas, kalo kerja digaji, kalo nggak kerja misalnya diliburin ya ga digaji*” (RL, Wawancara, 18 Desember 2023).

b. Kendala dalam memenuhi hak waris

Sebagian hak waris anak di Cikupa menjadi gugur karena ketika sang ayah meninggal, ia tidak meninggalkan harta warisan apapun yang dapat diwariskan kepada anak-anaknya, sebagaimana yang dikatakan oleh RL “*Enggak sih, soalnya kan kita namanya juga masih baru banget berumah tangga gitu, jadi belum punya apa-apa juga*” (RL, Wawancara, 18 Desember 2023). Pernyataan senada juga disampaikan oleh N “*Engga Neng, boro-boro engga meninggalkan warisan orang tuanya juga sama. Buruh ya buruh karyawan biasa, rumah mah ini dibangun sama bapak aku, suami ngga pernah mbangun*” (N, Wawancara, 19 Desember 2023). SM juga memberi pernyataan yang sama “*Enggak, ini rumah ibu saya, rumah orang tua saya. Ngga ninggalin apa-apa dia mah*” (SM, Wawancara, 23 Desember 2023).

c. Kendala dalam memenuhi hak untuk mendapatkan *tarbiyyah, ta'lim, dan ta'dib*

Salah satu hak anak adalah mendapatkan *tarbiyyah, ta'lim, dan ta'dib*. Di dalam Al-Qur'an terdapat banyak ayat tentang nasihat seorang ayah kepada anaknya, seperti nasihat Lukman kepada anaknya untuk mendirikan salat, amar makruf nahi mungkar, dan bersabar. Secara garis besar kendala yang dialami orang tua tunggal di Cikupa dalam melaksanakan *tarbiyyah, ta'lim, dan ta'dib* kepada anak mencakup tiga aspek, yaitu sulitnya menjaga pergaulan anak, sulitnya membiasakan anak agar salat tanpa diperintah, dan sulitnya membatasi dan mengawasi penggunaan *smartphone*.

Lingkungan menjadi salah satu penentu baik atau buruknya perilaku seseorang, karena lingkungan dan teman yang Islami sangat mendukung seseorang untuk bisa terus istikamah. Menjaga pergaulan anak menjadi tugas besar bagi para orang tua tunggal yang harus meninggalkan anak untuk bekerja di luar rumah, hal tersebut diungkapkan R “*Anak itu juga omongannya ada yang jelek-jelek juga, karena kan lingkungannya selalu gitu. Namanya anak kan apa yang dia denger apa yang dia lihat selalu diikuti, cuma kita sebagai orang tua ya menasihati ini ngga baik, ini ngga bagus biar anaknya ngerti*” (R, Wawancara, 14 Januari 2024). Pernyataan senada juga diberikan RH:

Ngono yo seng eneng wengi dolan kae cuma bedane rombongan mesti di antara cowo-cowo kue eneng cuma aku ra ngerti, mesti eneng. La wong tiap rene mesti cah kue-kue wae ngono lo. Aku mbatin mesti kie di antara bocah kie eneng, saiki urung nang aku ben disik. Ya kan nang aku dibatesi jam sepuluh bali ngono ra ulih lewat. Ngko nek dilarang-larang juga cuma wis dewasa. Yo siki senengane

ngono tapi saiki tak ngomong “Kalo kamu ngga mau pake ngga usah keluar,” agi seneng ngono. Nek ndisik mah jilbaban terus saiki mbarang SMA amit-amit omong-omongane yo engele pol.

Isi dari pernyataan RH di atas adalah ia mengetahui anaknya keluar malam bersama teman-temannya. Di antara teman-teman laki-laki itu, ada seseorang yang disukai anaknya, meskipun RH tidak tahu siapa orangnya. RH terus mengamati situasi tersebut sambil tetap menetapkan batas waktu pulang anaknya maksimal jam sepuluh malam. Anaknya yang sudah SMA ini sulit untuk memakai jilbab, padahal dahulu selalu memakai jilbab. Ia menasihati anaknya “Kalo Kamu ngga mau pake ngga usah keluar” (RH, Wawancara, 14 Januari 2024).

Salat adalah salah satu kewajiban utama dalam agama Islam, artinya setiap individu Muslim yang telah mencapai usia *baligh* dan memiliki akal wajib untuk melaksanakan salat lima kali sehari semalam. Orang tua tunggal harus pandai berperan menjadi sosok ayah yang tegas sekaligus ibu yang penyayang dalam mendidik anaknya, terutama dalam menanamkan kebiasaan beribadah agar anak senantiasa dekat dengan Allah. Hal ini juga menjadi salah satu kendala yang dirasakan para orang tua tunggal di Cikupa, sebagaimana yang dikatakan RH “Anaknya *sih* susah *kalo suruh* salat, jujur aja kadang-kadang *nyampe* ribut *dulu. Ntar ntar ntar ntar aja ga* berangkat-berangkat *emang* itu susah” (RH, Wawancara, 20 Desember 2023). Pernyataan senada juga disampaikan SM “Salat *dulu* ya susah, dipaksa suruh salat *dulu. Ntar-ntar aja* kalo disuruh berangkat. Anak zaman sekarang *mah* susah. Azan *ngga* langsung salat” (SM, Wawancara, 23 Desember 2023).

Di zaman yang semakin canggih ini, umat Islam dituntut bijak dalam menggunakan teknologi. *Smartphone* adalah salah satu teknologi yang hampir ada di setiap rumah. *Smartphone* dapat mengakses ke berbagai situs di belahan dunia, oleh karena itu para orang tua harus mengawasi dan membatasi penggunaan *smartphone* anak-anaknya. Membatasi dan mengawasi penggunaan *smartphone* anak bukan perkara yang mudah, sebagaimana yang diungkapkan RY “Susah Mbak, apalagi *kalo udah* pegang *HP* ya. Sekarang anak-anak *udah* tercemar *sama HP tuh udah* susah, kita *nyuruh* apa *tapi kalo udah* pegang *HP udah* kayaknya *udah* ini *deh HP* nomor satu bukan perintah mamanya yang nomor satu” (RY, Wawancara, 23 Desember 2023). Pernyataan senada juga disampaikan RH “Oo iya itu *bener mah* susah *kalo* itu, soalnya dia *kalo dibilangin* *ngeyel manteng HP* terus, suruh jangan *megang HP* susah dia” (RH, Wawancara, 20 Desember 2023).

Dari penjabaran di atas dapat diketahui kendala utama orang tua tunggal di Cikupa dalam memenuhi hak-hak anak adalah: (a) kendala dalam memenuhi hak nafkah, (b) kendala dalam memenuhi hak waris, (c) kendala dalam memenuhi hak untuk mendapatkan *tarbiyyah, ta’lim, dan ta’dib*.

KESIMPULAN

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa hak-hak anak dalam perspektif Islam mencakup berbagai aspek penting, di antaranya adalah hak-hak materiel yang meliputi hak nafkah dan hak waris, serta hak-hak nonmateriel yang mencakup hak untuk hidup, hak untuk mendapatkan nama yang baik, hak untuk mendapatkan kasih sayang, hak untuk mendapatkan *tarbiyyah, ta’lim, dan ta’dib*, dan hak untuk mendapatkan wali nikah. Di wilayah Cikupa, pemenuhan hak-hak anak sering kali hanya dilakukan oleh orang tua tunggal yang disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu meninggalnya salah satu orang tua, sehingga tanggung jawab sepenuhnya jatuh pada orang tua yang masih hidup, dan perceraian yang mengakibatkan salah satu orang tua

harus mengambil alih peran ganda dalam memenuhi hak-hak anak. Adapun kendala utama yang dihadapi oleh orang tua tunggal di Cikupa dalam memenuhi hak-hak anak adalah kendala dalam memenuhi hak nafkah yang berpengaruh terhadap pembayaran biaya sekolah dan pemenuhan kebutuhan sehari-hari, kendala dalam memenuhi hak waris, dan kendala dalam memenuhi hak untuk mendapatkan *tarbiyyah, ta'lim, dan ta'dib* yang menitikberatkan kepada sulitnya menjaga pergaulan anak, sulitnya membiasakan anak agar salat tanpa diperintah, dan sulitnya membatasi dan mengawasi penggunaan *smartphone* pada anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahim, A. A. (2021). Teori Pendidikan Tauhid pada Anak Usia Dini dalam Lingkungan Keluarga. *Al Ghazali*, 4(1), 71–85. https://doi.org/10.52484/al_ghazali.v4i1.231
- Al-Bukhari. (1419). *Al-Adab Al-Mufrad* (1 ed.). Maktabah Al-Mu'arif li An-Nasyri wa At-Tauzi'.
- Al-Bukhari. (1422). *Shahih Al-Bukhari* (1 ed.). Dar Tawqi An-Najah.
- Al-Mardawi. (1374). *Al-Inshaf fi Ma'rifati Ar-Rojih min Al-Khilaf* (1 ed.). Daar Ihya At-Turats Al-Arobiy.
- An-Nawawi. (1419). *Riyadh As-Shalihin* (3 ed.). Yayasan Ar-Risalah.
- Arif, M., Gorontalo, I. S. A., Busa, I., Qur'an, M. T., & Gorontalo, I. S. A. (2020). *Konsep Relasi Anak dan Orang Tua*.
- Arifin, M., & Permana, M. Y. G. (2022). Modernisasi Pembunuhan Anak. *Al-Majaalis*, 9(2), 115–134. <https://doi.org/10.37397/almajaalis.v9i2.207>
- Buku Statistik Sektorial Kabupaten Tangerang Tahun 2023*. (2023). <https://opendata.tangerangkab.go.id/sites/default/files/Buku-Data-Tahun-2023.pdf>
- Daud, F. K., & Sururuie, R. W. (2021). Otoritas Wali Nikah Dalam Islam: Analisis Perkawinan Tanpa Wali di Indonesia Perspektif Fiqh dan Hukum Positif. *Akademika*, 15(2). <https://doi.org/10.30736/adk.v15i2.544>
- Hidayat, A. A. (2021). *Studi Kasus Keperawatan; Pendekatan Kualitatif*. Health Books Publishing.
- Ibnu Al-Qayyim. (1391). *Tuhfah Al-Maudud bi Ahkam Al-Maulud*. Perpustakaan Dar Al-Bayan.
- Ibnu Rusyd. (1441). *Bidayah Al-Mujtahid wa Nihayah Al-Muqtasid* (1 ed.). Daar Ibnu Jauzi.
- Ismail, H., & Hermanto, A. (2020). Analisis Hak Waris Istri Akibat Murtad Perspektif Hukum Waris Islam Dan Gender. *At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam dan Muamalah*, 8(1), 121–143.
- Juriana, & Syarifah. (2018). Pemenuhan Hak-Hak Anak dalam Keluarga. *NOURA: Jurnal Kajian Gender*, 2(2).
- Kementerian Agama. (2022). *Qur'an Kemenag*. <https://quran.kemenag.go.id/>
- Khitam, H. (2020). Nafkah dan Iddah: Perspektif Hukum Islam. *Az-Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam*, 12(2).
- Mading, Rustam, R., & Rizky, N. I. (2023). Wali Nikah: Antara Teks dan Konteks. *Pusaka Jurnal Khazanah Keagamaan*.
- Manna, N. S., Doriza, S., & Oktaviani, M. (2021). Cerai Gugat: Telaah Penyebab Perceraian Pada Keluarga di Indonesia. *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Humaniora*, 6(1), 11. <https://doi.org/10.36722/sh.v6i1.443>

- Muhammad bin Ismail. (1418). *Subulu As-Salam* (5 ed., Vol. 5). Dar Al-Hadits.
- Muslim. (1431). *Shahih Muslim*. Daar Ihya At-Turats Al-Arobiy.
- Mutamakin, M., & Ansari, A. (2020). Kajian Filosofis Hukum Keluarga Islam Sebagai Kewajiban Suami Memberikan Nafkah Istri Dan Anak. *Al-Bayan: Jurnal Ilmu al-Qur'an dan Hadist*, 3(1), 47–81.
- Noviansah, W. (2023). *Kasus Ibu Tiri Aniaya Anak di Tangerang Terungkap dari Laporan Pak RT*. <https://news.detik.com/berita/d-7053950/kasus-ibu-tiri-aniaya-anak-di-tangerang-terungkap-dari-laporan-pak-rt>
- Nuroniyah, W., Bustomi, I., & Nurfadilah, A. (2019). Kewajiban Nafkah dalam Keluarga Perspektif Husein Muhammad. *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 4(1), 107–120.
- Nurwati, R. N., & Listari, Z. P. (2021). Pengaruh Status Sosial Ekonomi Keluarga Terhadap Pemenuhan Kebutuhan Pendidikan Anak. *Share : Social Work Journal*, 11(1), 74. <https://doi.org/10.24198/share.v11i1.33642>
- Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. (t.t.). https://jdih.komisiyudisial.go.id/upload/produk_hukum/UUD1945PerubahanKedua.pdf
- Ritonga, O. R. (2021). *Ta'yin; Penentuan Bagian Ahli Waris Sebelum Pembagian Warisan*. 3(1).
- Rizaty, M. A. (2023). *Kemendikbud Catat 436.707 Sekolah di Indonesia pada 2023/2024*. <https://dataindonesia.id/pendidikan/detail/kemendikbud-catat-436707-sekolah-di-indonesia-pada-20232024>
- Rofiq, M. K. (2021). *Hak Anak Dalam Hukum Keluarga Islam Indonesia*.
- Sugiyono, S., & Lestari, P. (2021). *Metode Penelitian Komunikasi (Kuantitatif, Kualitatif, dan Cara Mudah Menulis Artikel pada Jurnal Internasional)*.
- Tuasikal, M. A. (2010). *Hadiah di Hari Lahir (2), Nama Terbaik Untuk Si Buah Hati*. Sumber <https://rumaysho.com/988-hadiah-di-hari-lahir-2-nama-terbaik-untuk-si-buah-hati.html>
- Ulfah, A. A., & Fauziah, P. Y. (2020). Identifikasi pola asuh orang tua tunggal pada anak usia dini. *JIV-Jurnal Ilmiah Visi*, 15(2), 153–160.
- Umroh, I. L. (2019). Peran Orang Tua dalam Mendidik Anak Sejak Dini Secara Islami di Era Milenial 4.0. *TA'LIM: Jurnal Studi Pendidikan Islam*, 2(2), 208–225. <https://doi.org/10.52166/talim.v2i2.1644>
- Wikipedia*. (2023). https://id.wikipedia.org/wiki/Cikupa,_Tangerang
- Yusnita, H., & Sartika, E. (2021). Problematika Orang Tua Single Parent dalam Memberikan Pembinaan Keagamaan di Lingkungan Keluarga. *Jurnal Ilmiah Al-Muttaqin*, 6(1), 1–23.
- Yusuf, W. P. A., Lestari, R., & Firmanda, H. (2022). *Pemenuhan Hak Anak Akibat Kasus Perceraian dari Perkawinan Di Bawah Umur di Desa Muara Bahan Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi*.
- Zaki, M. (2014). Perlindungan Anak dalam Perspektif Islam. *ASAS: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 6(2).